



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2014/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

HANIA RUMADAN binti **NURDIN**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan M.S. Arif RT 02 RW 02 Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru, untuk sementara waktu selama berperkara bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;
melawan

SITI SAFAR RUMADAN binti **PAID RUMADAN** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan M.S. Arif RT 02 RW ,02 Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai **Termohon I**;

RUGAYA BOIRATAN binti **PAID RUMADAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Termohon II**;

USMAN RUMADAN bin **PAID RUMADAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Termohon III**;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA TI. halaman 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOHORA RUMADAN binti **PAID RUMADAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani bertempat tinggal Jalan M.S. Arif RT 02 RW 02 Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Termohon IV;

HAMDAN RUMADAN bin **PAID RUMADAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani bertempat tinggal Jalan M.S. Arif RT 02 RW 02 Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Termohon V;

ZAINUDIN RUMADAN bin **PAID RUMADAN**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani bertempat tinggal Jalan M.S. Arif RT 02 RW 02 Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Termohon VI, Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Rugaya Rumadan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman sementara di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sesuai dengan surat insidentil yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tual, Nomor 13/K.Khi/2014/Pa.Tl, tanggal 22 September 2014, sebagai kuasa para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa para Termohon serta para Saksi-Saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal yang sama dalam register Nomor 48/Pdt.G/2014/PA.Tl, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1959, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Paid Rumadan Bin Abda Rumadan di hadapan Imam Masjid Raya Kota Dobo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab/Paman kandung Pemohon (Abdi Palati) karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dengan saksi nikah masing-masing bernama Sanja Hamu dan Baco Awal dengan maskawin berupa uang sebesar 22 (dua puluh dua) real dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus duda dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Kota Dobo dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Siti Safar Rumadan binti Paid Rumadan, umur 53 tahun;
 - 5.2. Moh. Ten Rumadan (Almarhum);
 - 5.3. Rugaya Rumadan binti Paid Rumadan, umur 47 tahun;
 - 5.4. Usman Rumadan bin Paid Rumadan, umur 44 tahun;
 - 5.5. Zohora Rumadan binti Paid Rumadan, umur 41 tahun;
 - 5.6. Hamdan Rumadan bin Paid Rumadan, umur 38 tahun;
 - 5.7. Zainudin Rumadan bin Paid Rumadan, umur 37 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon dan sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai administrasi tunjangan veteran di PT. Taspen;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Hania Rumadan binti Nurdin) dengan Paid Rumadan bin Abda Rumadan yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa Raya Kota Dobo pada tanggal 31 Oktober 1959;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa para Termohon menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengajukan replik begitupula Kuasa para Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (HANIA RUMADAN binti NURDIN) NIK: 8107012902080251, tanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/676/M/VII/2013 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI tanggal 15 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Menteri Pertahanan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);
- c. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Pothan Kemhan Nomor: KEP/08/08/38/A-XVI/II/2014 tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI (Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1985 dan PP No. 30 Tahun 2013) tanggal 19 Februari 2014 yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Plt. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.3);

- d. Fotokopi Kartu Tanda Anggota No. 1944.3/M/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang di keluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

- 1 **Abdul Haer Rumadan bin Tarab**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dullah, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Paid Rumadan bin Abda Rumadan pada tahun 1959;
- Bahwa Pemohon menikah di Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon adalah Bapak Muharram Palallo Imam Masjid Raya Dobo;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Sanja Hamu dan Baco Awal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon adalah paman Pemohon yang bernama Abdi Palati, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon berupa uang sejumlah 22,-(dua puluh dua real) dibayar tunai dan terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA Tl. halaman 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus duda;
 - Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;
2. **AMAT RAHARUSUN bin GABIR RAHARUSUN**, umur 97 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah masih keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Paid Rumadan bin Abda Rumadan pada tahun 1959;
 - Bahwa Pemohon menikah di Desa Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten, dan Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon adalah Bapak Muharram Palallo Imam Masjid Raya Dobo, Kecamatan Pulau-Pualu Aru;
 - Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Sanja Hamu dan Baco Awal;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon adalah paman Pemohon yang bernama Abdi Palati, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon berupa uang sejumlah Rp22,-(dua puluh dua real) dibayar tunai dan terjadi ijab dan kabul;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Kuasa para Termohon juga menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1959, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Paid Rumadan Bin Abda Rumadan di hadapan Imam Masjid Raya Kota Dobo;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab/Paman kandung Pemohon (Abdi Palati) karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dengan saksi nikah masing-masing bernama Sanja Hamu dan Baco Awal dengan maskawin berupa uang sebesar 22 (dua puluh dua) real dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus duda;

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 7 dari 13 hal.



- Bahwa antara Pemohon I dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai administrasi tunjangan veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, serta dua orang Saksi masing-masing bernama Abd Haer bin Tarab dan Amat Raharusun bin Gabe Raharusun;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Petikan Keputusan Pothan Kemham), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Plt Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran Republik Indonesia atas nama Hania Rumadan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa **Hania Rumadan** terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan Saksi I dan Saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1959, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Raya Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon yang bernama Abdi Palati karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, dengan saksi nikah masing-masing bernama Sanja Hamu dan Baco Awal, dan maskawin

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah 22,-(dua puluh dua real) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, dan mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI, serta pemberian tunjangan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1959, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Paid Rumadan bin Abda Rumadan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Raya Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, dan mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI, serta pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrurum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 31 Oktober 1959, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Paid Rumadan bin Abda Rumadan menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Raya Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengurus Tunjangan Veteran di PT. Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA Tl. halaman 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**HANIA RUMADAN** binti **NURDIN**) dengan (**PAID RUMADAN** bin **ABDA RUMADAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1959 di Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Nengah Ahmad Nurkhalis, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. Abd Rahman Sopalatu** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa para Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Jamal. S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Nengah Ahmad Nurkhalis, S.EI.

Panitera Pengganti

Drs. Abd Rahman Sopalatu

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-	
5. Materai	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	Rp.	191.000,00,-	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 13 dari 13 hal.